



Surat keterangan waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar RT / RW.
2. Membawa fotocopy KTP para ahli waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
3. Membawa fotocopy KK para ahli waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
4. Membawa fotocopy surat kematian dari Desa / RS / Dokter / Puskesmas
5. Membawa fotocopy bukti kepemilikan obyek yang akan diwariskan dengan menunjukkan aslinya.
6. Surat pernyataan para ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa semua persyaratan dimaksud kemudian menyerahkan ke petugas pelayanan di Kelurahan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Pengesahan Surat Keterangan Waris oleh petugas di Kelurahan
4. Dilakukan sidang waris yang di hadiri oleh semua ahli waris dan disaksikan oleh kepala kelurahan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian pembuatan surat keterangan waris selama 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Telepon 082233362692

Kantor Kelurahan Juwetkenongo

Jl.Bhayangkari No.100 Kecamatan Porong

Email :Kelurahanjuwetkenongo01@gmail.com